

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI

Siti Nurilah¹, Irma Purnamasari², Berry Sastrawan³

¹Universitas Djuanda Bogor, sitinurilah010800@gmail.com

²Universitas Djuanda Bogor, irma.purnamasari@unida.ac.id

³Universitas Djuanda Bogor, berry.sastrawan@unida.ac.id

ABSTRAK

Program Rumah Tidak Layak Huni, dikenal juga dengan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), merupakan inisiatif pemerintah atau lembaga sosial dan dirancang untuk membantu individu yang tidak memepunyai tempat tinggal yang layak untuk di huni. Program ini berupaya meningkatkan kondisi perumahan masyarakat kurang mampu dengan menawarkan dukungan untuk perbaikan atau pembangunan rumah. Hal ini sesuai Peraturan Bupati Sukabumi 46 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial RS-RTLH. Penelitian ini mengkaji penerapan program Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian lapangan mengumpulkan data melalui wawancara, lalu observasi, angket, dan dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis menggunakan rumus Weight Mean Score (WMS). Survei ini mengambil sampel dari 43 staf pelaksana dan pengguna atau penerima bantuan. Teknik dalam penelitian ini peneliti memilih individu menggunakan cluster sampling. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Program Perumahan Tidak Layak Huni memperoleh skor rata-rata 3,91 sehingga “baik” menurut penelitian. Namun, dalam wawancara mengungkapkan ada beberapa permasalahan, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan, yang menyebabkan kesalahpahaman dan tujuan bantuan yang salah. Saran untuk penelitian ini adalah memastikan bahwa sosialisasi dilakukan secara penerima menyeluruh dan mengevaluasi dengan observasi kembali untuk menentukan apakah penerima bantuan tersebut memenuhi kriteria, agar bantuan tersebut tepat pada sasaran

Kata Kunci: Implementasi, Program, Program Rumah Tidak Layak Huni

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia telah lama menjadi perhatian dan perbincangan yang tidak pernah reda. Meskipun berbagai program telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, tampaknya belum ada titik terang yang jelas dalam menanggulangi kemiskinan di negara ini. Pada tahun 2011, Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dibuat oleh lembaga pemerintah yaitu untuk membantu meringankan keluarga tidak mampu dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kementerian Sosial Indonesia mengelola program ini sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi perumahan bagi rumah tangga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi standar kelayakhunian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan mengartikan rumah sebagai suatu bangunan yang layak huni yang berfungsi sebagai tempat tinggal, membesarkan keluarga, melambangkan kehormatan dan martabat, serta menjadi milik bagi pemiliknya.

Persyaratan dan kriteria komponen yang harus dipenuhi Menurut Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 Bantuan Sosial RS-RTLH diantaranya:

1. Rumah dalam keadaan tidak layak atau rusak.
2. Kondisi dinding dan atapnya rusak atau tidak layak ditakutkan berpotensi sangat membahayakan keselamatan para penghuninya
3. Kemudian kondisi dinding dan atap yang mudah rapuh seperti papan, jerami, bambu dan lainnya
4. Lalu lantai yang sudah rusak yang dibuat dari papan, bambu, tanah, semen, kemudian keramik.
5. Tidak memiliki penerangan matahari atau ventilasi udara;
6. Kurangnya partisi ruang;
7. Prioritas diberikan pada tempat tinggal yang tidak mempunyai fasilitas mandi, cuci dan toilet yang memadai;
8. Luas lantai per orang dibawah 7,2 m² (tujuh koma dua meter persegi).

Berdasarkan temuan observasi awal, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi secara merata sehingga keluarga penerima bantuan tidak mendapatkan informasi secara keseluruhan dan tidak memahami pelaksanaan program bantuan Rutilahu yang dijalankan.
2. Petugas kurang tegas dalam menegakkan standar operasional prosedur (SOP) pada saat proses validasi data, adanya ketidaktepatan sasaran dalam pemberian

bantuan terhadap keluarga yang tidak memiliki dan standar syarat yang sudah ditentukan .

3. Banyaknya penerima bantuan yang kesulitan memahami informasi atau materi yang diberikan oleh RT/RW karena terbatasnya kemampuan mereka dalam menangkap dan menafsirkan informasi secara cepat, ini terlihat dari beberapa masyarakat yang belum mengerti dan terus mencari informasi yang sudah dikirimkan ke RT/RW melalui Aparat desa.
4. Dalam beberapa kasus, warga yang termasuk dalam kategori miskin tidak memiliki pemahaman tentang kepemilikan sertifikat tanah rumah yang mereka tempati

Dari temuan permasalahan diatas untuk itu peneliti tertarik memilih judul **“Implementasi Perbup No 46 Tahun 2019 Tentang Program Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi”**.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif yaitu melalui pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok berbeda: 20 pegawai kecamatan, 15 perangkat desa, dan 8 orang penerima manfaat/bantuan. Sampel populasi terdiri dari 43 individu.

Peneliti menggunakan teknik Cluster Sampling untuk memilih sampel populasi. Hal ini melibatkan pemilihan anggota sampel dari populasi berdasarkan kriteria regional, terutama bila objek studi atau sumber datanya luas.

Data dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan dan luar ruangan. Yang pertama meliputi pelaksanaan penelitian melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner skala Likert. Selain itu, data yang dikumpulkan dari lapangan selanjutnya dianalisis menggunakan algoritma Weighted Mean Score (WMS), yang memperhitungkan jawaban responden yang diberikan dalam kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Program Perumahan Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi didasarkan pada temuan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah memakai teori George Edward III yakni terdiri atas 4 (empat) dimensi yaitu dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

A. Dimensi Komunikasi

Tabel 1
Hasil Perhitungan Dimensi Komunikasi

No	Pertanyaan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Sosialisasi program bantuan RS-RTLH	3.72	Baik
2	Kejelasan Informasi mengenai program RS-RTLH	3.93	Baik
3	konsistensi informasi mengenai program bantuan RS-RTLH	3.95	Baik
Jumlah		3.81	Baik.

Sumber : Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan data pada tabel 1, hasil keseluruhan dari dimensi komunikasi menunjukkan hasil memenuhi kriteria “baik” dengan nilai 3,81.

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara, salah satu peserta melaporkan bahwa informasi tentang program bantuan Rutilahu dikomunikasikan kepada masyarakat oleh Desa melalui RT dan RW. Namun informasi yang disampaikan tidak konsisten sehingga menyebabkan terbatasnya kesadaran terhadap program bantuan ini. Akibatnya, terjadi kesenjangan komunikasi antara perangkat desa dan warga.

B. Sumber Daya

Tabel 2
Hasil Perhitungan Dimensi Sumber Daya

No	Item Pertanyaan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Jumlah Staf yang bertugas	4.00	Baik
2	Pengelolaan keuangan/anggaran	3.97	Baik
3	Petugas berkompeten dalam memahami RUTILAHU	4.00	Baik
4	Fasilitas sarana dan prasarana	4.09	Baik
Jumlah		4.01	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan data pada tabel 2, ringkasan dimensi sumber daya berdasarkan jawaban responden menunjukkan hasil memenuhi syarat “Baik”, dengan skor 4,01.

Berdasarkan temuan wawancara dengan salah satu peserta, beliau menyatakan yakni petugas yang bertanggung jawab atas program dukungan Rutilahu sudah memuaskan dan tepat, sebab staf dari desa yang bertanggung jawab sudah membantu mendampingi saya dalam pembangunan rumah sampe selesai”.

C. Disposisi

Tabel 3
Hasil Perhitungan Dimensi Disposisi

No	Item Pertanyaan	Mean	Kriteria Penilaian
1	Sikap pelaksana	3.65	Baik
2	Tanggung jawab petugas	3.79	Baik
Jumlah		3.72	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan data pada tabel 3, rangkuman dimensi disposisi berdasarkan jawaban responden menunjukkan hasil memenuhi kriteria “Baik” dengan nilai 3,72. Berdasarkan perbincangan dengan salah satu responden, para pelaksana program bantuan Rutilahu memberikan dukungan yang cukup, hal tersebut dibuktikan dari pemberian informasi dan arahan tentang proses pengurusan dokumen kepada responden tersebut.

D. Struktur Birokrasi

Tabel 4
Hasil Perhitungan Indikator Dimensi Struktur Birokrasi

Indikator	No	Item pernyataan	Mean	Kriteria penilaian
SOP	1	Pelaksanaan program bantuan sudah sesuai dengan SOP	4.18	4.13
	2	SOP yang telah ditetapkan mempunyai kerangka kerja yang jelas dan sistematis	4.88	
Fragmentasi	1	Pembagian tugas antar kecamatan dan desa tanpa tumpang tindih	3.88	
	2	Pejabat atau pegawai yang berkepentingan dalam aturan memberikan perannya dengan tanggung jawab	3.60	
Jumlah			4.13	

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Berdasarkan data pada tabel 4, analisis aspek struktur birokrasi berdasarkan jawaban responden menunjukkan hasil memenuhi standar “Baik”, dengan skor 4,13.

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara, serta wawancara dengan pegawai di bagian pemerintahan kecamatan dan desa, ditegaskan bahwa pembagian tanggung jawab antara kecamatan dan desa telah dilaksanakan secara efektif. Para personel yang bertanggung jawab dalam pekerjaan lapangan telah berupaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan pemerintah.

Tanggapan responden terhadap pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tiak Layak Huni di Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi terangkum pada tabel 5 :

Tabel 5
Rekapitulasi Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi

Variabel	Dimensi	Mean	Kategori
Implementasi kebijakan George Edward Ill (1980) dalam Erwan dan Dyah	Komunikasi	3,81	Baik
	Sumber daya	4,01	Baik
	Disposisi	3,72	Baik
	Struktur Birokrasi	4,13	Baik
Jumlah		3,91	Baik

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa temuan akhir, ringkasan perhitungan data dari empat perspektif berdasarkan jawaban peserta mendapat kategori "baik" yaitu dengan nilai 3,91.

Adapun Kendala-Kendala dalam Implementasi Program Bantuan RUTILAHU Di Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi

1. Ketidakterataan sosialisasi secara menyeluruh sehingga ada beberapa keluarga penerima bantuan tidak mendapatkan informasi secara keseluruhan dan tidak memahami pelaksanaan program bantuan Rutilahu yang dijalankan.
2. Petugas kurang tegas dalam menegakkan standar operasional prosedur (SOP) pada saat proses validasi data, sehingga terjadi ketidaktepatan sasaran akibat pemberian bantuan kepada keluarga yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Seperti, contoh kondisi rumah yang masih layak seperti lantai, atap, dan dinding.
3. Banyaknya penerima bantuan kurang memahami informasi mengenai Rutilahu atau materi persyaratan yang diberikan RT/RW dibuktikan dengan masih ada warga yang menanyakan kembali informasi tersebut yang telah disampaikan kepada perangkat Desa.
4. Dalam beberapa kasus, warga yang termasuk dalam kategori miskin tidak memiliki pemahaman tentang kepemilikan sertifikat tanah rumah yang mereka tempati, diakrenakan sebagian warga berpendidikan rendah yaitu hanya sampai

Sekolah Dasar (SD), sehingga kualitas pemahaman mereka masih kurang dari segi pengetahuan .

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Program RUTILAHU di Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi

1. Petugas atau pekerja harus meningkatkan keterlibatannya dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat, khususnya dengan warga penerima bantuan program Rutilahu, untuk memastikan mereka memperoleh informasi yang tepat dan jelas. Hal ini bertujuan untuk kelangsungan program RS-RTLH dan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam pemberian informasi.
2. Diharapkan petugas/pegawai observasi mengecek kembali dan objektif dalam pemilihan penerima bantuan program Rutilahu sesuai kriteria yang masuk dalam kategori miskin agar bantuan tersebut tepat sasaran .
3. Meningkatkan kemampuan dan keahlian para pelaksana tugas serta memastikan konsistensi dalam menyampaikan informasi tentang program Rutilahu untuk penerima bantuan agar mereka dapat dengan mudah memahaminya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan yang ditemukan peneliti yang telah di teliti mengenai Implementasi Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Ciambar dapat disimpulkan maka diketahui hasil dari rekapitulasi dari implementasi yang terdiri dari 4 dimensi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi rata-rata sebesar 3,91 dengan kategori "Bagus". Struktur birokrasi memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,13 yang tergolong "baik" untuk keempat dimensi. Indikator dimensi Disposisi mempunyai skor kriteria interpretasi paling rendah yaitu 3,72 dan juga berada pada kategori "baik".

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) berhasil dilaksanakan, dengan ditentukan oleh skor yang diperoleh dari kriteria penilaian dan hasil wawancara. Meskipun di temukannya beberapa kendala diantaranya yaitu dalam hal komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi secara merata sehingga keluarga penerima bantuan tidak mendapatkan informasi tersebut secara lengkap yang disampaikan oleh RT dan RW. Selain itu, dalam SOP validasi data juga

mencakup prosedur untuk menangani data ada yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, misalnya jika terkait dengan kondisi rumah yang masih layak untuk di tinggali. Kemudian ada beberapa kasus dari warga yang tidak mengetahui atau paham sertifikat kepemilikan rumah yang mereka tempati.

Untuk itu perlu adanya solusi atau upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan perlu memastikan kembali dengan meningkatkan peran pegawai dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan masyarakat terutama warga penerima manfaat. Selain itu diharapkan petugas/pegawai observasi mengecek kembali secara objektif dalam pemilihan penerima bantuan Rutilahu yang masuk dalam kategori masyarakat miskin. Kemudian perlunya sistem evaluasi dan pemantauan yang efektif untuk mengukur dampak dan keberlanjutan program RTLH.

REFERENSI

Jurnal :

Faisal Tri Ramdani, Nandang Saefudin Zenju, Muhammad Luthfie. 2018. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor. Volume 1 Nomor 1 (2018) *Jurnal Administratie Jurnal Administrasi Publik*.

Neng Virly Apriliyani, Denny Hernawan, Irma Purnamasari, Gotfridus Goris Seran, Berry Sastrawan . 2022. Implementasi Program merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Jurnal Governansi*

Landasan Hukum :

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial RS-RTLH

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Buku

Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Bandung: Alfabeta.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Bandung: ALFABETA, cv.

Prof. Dr. Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Syahida, A. B. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).

Tahir. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah.

Widodo, Joko. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Surabaya